



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 351.K/MB.01/MEM.B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 54.K/MB.01/MEM.B/2024 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyiapan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman teknis penetapan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian;
- b. bahwa mekanisme penetapan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 999);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 54.K/MB.01/MEM.B/2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

Pasal I

Ketentuan huruf B Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

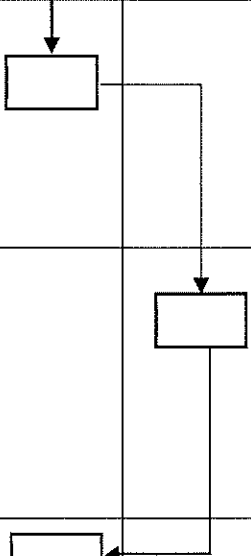
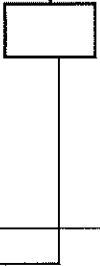
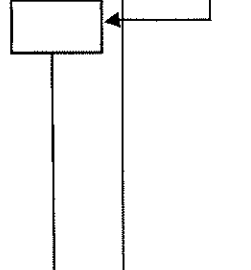


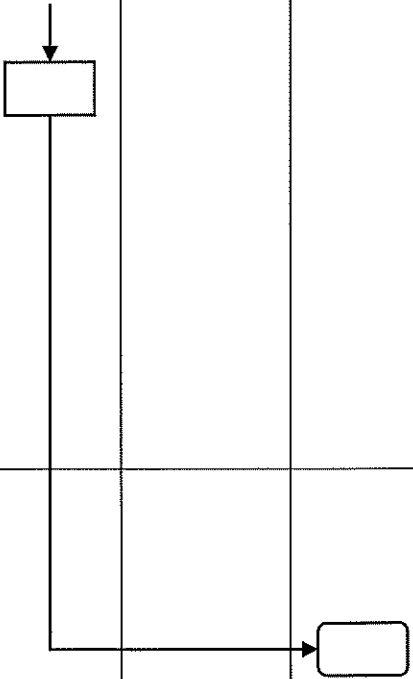
Fauzy Marasabessy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 351.K/MB.01/MEM.B/2026
TANGGAL : 1 September 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 54.K/MB.01/MEM.B/2024 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN
PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN,
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH PERMOHONAN ATAU PENAWARAN PENUGASAN UNTUK PENYIAPAN WIUP DAN/ATAU WIUPK
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pelaku			Mutu Baku			
		Direktur Jenderal	Kepala Badan	Menteri	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
1.	Penyiapan rencana Wilayah Penugasan.				1. Peta WUP atau WUPK; dan 2. Peta potensi mineral logam dan batubara.	-	Rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.	Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan usulan Gubernur/atas nama Gubernur (apabila ada).

No.	Kegiatan	Pelaku			Mutu Baku			
		Direktur Jenderal	Kepala Badan	Menteri	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
2.	Penyampaian permintaan pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi.				1. Surat permintaan pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi.	-	Hasil delineasi awal yang sesuai dengan usulan Wilayah Penugasan	Direktur Jenderal dapat menyampaikan permintaan pemutakhiran pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi kepada Kepala Badan.
3.	Penyampaian pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi.				Peta pemutakhiran delineasi wilayah potensi Mineral dan Batubara.	14 (empat belas)	Surat pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi.	Kepala Badan menyampaikan pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi (apabila ada).
4.	Penyesuaian terhadap rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK.				Surat pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi.	10 (sepuluh)	Hasil penyesuaian terhadap rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.	Berdasarkan informasi pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi, Direktur Jenderal melakukan penyesuaian terhadap rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

No.	Kegiatan	Pelaku			Mutu Baku			
		Direktur Jenderal	Kepala Badan	Menteri	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Keterangan
5.	Penyampaian usulan penetapan wilayah penugasan kepada Menteri.				Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.	3 (tiga)	Nota Dinas perihal penyampaian Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.	1. Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan wilayah penugasan; 2. Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan rencana penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK kepada Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
6.	Penetapan Rancangan Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.				Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK disertai Peta.	-	Keputusan Menteri ESDM.	Menteri menetapkan Keputusan Menteri ESDM tentang Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

Keterangan:

1. Direktur Jenderal menyiapkan rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK berdasarkan peta delineasi wilayah potensi yang berada dalam:
 - a. WUP yang belum ditetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Mineral logam komoditas berbeda atau WIUP Batubara untuk penugasan dalam rangka penyiapan WIUP; atau
 - b. WUPK yang belum ditetapkan menjadi WIUPK Mineral Logam dan Batubara untuk penugasan dalam rangka penyiapan WIUPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyiapan rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK, Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan usulan dari Gubernur/atas nama Gubernur, yang dilengkapi dengan:

- a. lokasi wilayah administrasi;
- b. koordinat dan peta wilayah;
- c. luas wilayah;
- d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
- e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
- f. kelengkapan data informasi geologi, kecuali atas wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian.

Penyiapan rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK, mempertimbangkan:

- a. pemenuhan kebutuhan mineral dan/atau Batubara dalam negeri;
 - b. rencana pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam;
 - c. rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara;
 - d. jenis komoditas tambang termasuk mineral kritis dan/atau mineral strategis;
 - e. jumlah WIUP mineral logam dan/atau Batubara serta WIUPK mineral logam dan/atau Batubara yang telah ditetapkan;
 - f. jumlah sumber daya dan/atau cadangan mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau
 - g. ketahanan cadangan mineral logam dan/atau Batubara.
2. Direktur Jenderal dapat menyampaikan permintaan pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi mineral logam dan batubara kepada Kepala Badan.
 3. Kepala Badan menyampaikan pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (apabila ada).
 4. Berdasarkan informasi pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Jenderal melakukan penyesuaian terhadap rencana Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

5. Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan wilayah penugasan kepada Menteri, yang dilengkapi dengan Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP dan/atau WIUPK, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - a. pemberitahuan rencana penetapan Wilayah Penugasan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK kepada Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait, antara lain:
 - 1) Kementerian Kehutanan;
 - 2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
 - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. salinan surat pemutakhiran peta delineasi wilayah potensi dari Kepala Badan (apabila ada);
 - c. salinan surat usulan wilayah penugasan dari Gubernur/atas nama Gubernur (apabila ada);
 - d. jumlah dan jenis komoditas yang dapat diberikan untuk penugasan penyelidikan dan penelitian.
6. Menteri menetapkan rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan Wilayah Penugasan WIUP dan/atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan wilayah penugasan WIUP dan/atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara memuat wilayah yang akan ditawarkan penugasan atau diajukan permohonan penugasan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy